



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 139 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang berkaitan dengan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Teknis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan.
2. Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
3. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
4. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB II
PENGANGKATAN PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati atas usul Direktur mengangkat Pembina Teknis dan Pembina Keuangan dalam rangka penyelenggaraan BLUD.
- (2) Pengangkatan Pembina Teknis dan Pembina Keuangan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pembina Teknis

Pasal 3

- (1) Pembina Teknis dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembina Teknis mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; dan
 - b. membina pengelolaan teknis BLUD.
- (2) Pembina Teknis melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Teknis mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja BLUD dari Dewan Pengawas;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit yang diketahui Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

Bagian Kedua
Pembina Keuangan

Pasal 6

- (1) Pembina Keuangan dijabat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 7

- (1) Pembina Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - b. membina pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pembina Keuangan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Keuangan mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan keuangan BLUD dari Dewan Pengawas;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit yang diketahui Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB IV

HONORARIUM PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan BLUD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembina Teknis dan Pembina Keuangan termasuk honorarium dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pembina Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 139